



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Kupang Nomor 52  
KUPANG

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 152 /KEP/HK/2022**

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MATERI TEKNIS  
DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 356/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis;
  - b. bahwa terdapat perubahan jabatan dan fungsi serta uraian tugas anggota Kelompok Kerja sekaligus dalam rangka mengoptimalkan komposisi Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nomor : 356/KEP/HK/2021 dan Perubahannya, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempercepat proses penyusunan materi teknis perairan pesisir dalam rangka integrasi RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KELIMA ...**

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.
- KETUJUH** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 356/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 370/KEP/HK/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 356/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 April 2022

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196205241989031014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Kelompok Kerja dan Tim Teknis masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 152 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 9 April 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
4.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan materi teknis dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan d. memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi atas penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Provinsi NTT		
9.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
11.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
12.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
13.	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang		
14.	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang		
15.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan Penyelarasan dan penyusunan integrasi RZWP3K-RTRW</li> <li>b. mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan materi teknis dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>c. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan</li> <li>e. memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi atas penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RZWP3K-RTRW</li> <li>b. mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan materi teknis dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>c. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan</li> <li>e. memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi atas penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
18.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RZWP3K-RTRW
19.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		b. mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan materi teknis dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
20.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		c. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
21	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		d. mengoordinasikan melaksanakan evaluasi materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan e. memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi atas penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *fe*

*Jemmi*  
\* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 196205241989031014

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 152 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 4 April 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan materi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	b. menyusun dokumen materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Alor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	c. memaduserasikan, menyandingkan dan menyelaraskan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
4.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		d. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Ende, Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
6.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao dan Sabu Raijua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
7.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten TTS, Kab. Belu dan Kab. TTU dan Kab. Malaka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
8.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
9.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
10.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		

11.	Sub Koordinator Substansi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan materi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. menyusun dokumen materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. memaduserasikan, menyandingkan dan menyelaraskan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan</p> <p>d. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
12.	Fransiskus O. Waka, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
13.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTT		
14.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
15.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
16.	Habel E. Theedens, S.TP, MM / Staf pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
17.	Rahmat Hidayat, S.Hut., M.Si/ Staf pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang		
18.	Ikrima Avicenna, S.Si / Staf pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang		
19.	Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
20.	Alexander Tanody, S.Pi, M.Si/ World Bank Indonesia		
21.	Dias Natasasmita B.Sc/ World Bank Indonesia		
22.	Ir. Jotham S. R. Ninef, M.Sc / Akademisi		
23.	Donny Bessie, S.Pi, M.Si/ Akademisi		
24.	Lumban Nauli L. Toruan, S.Pi, M.Si / Akademisi		
25.	Rusydi, S.Pi, M.Si / Akademisi		
26.	Tutus Wijanarko, S.Kel / WWF Kupang		
27.	Rynal May Fadli /Yayasan Konservasi Alam Nusantara		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
28.	I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya, S.Kel / Staf pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar Wilker. Kupang	Anggota	
29.	Dr. Elisa Iswandono, S.Pi., M.Si/Staf pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang	Anggota	

**SEKRETARIAT**

1.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Lembata, Kabupaten Flores Timur, dan Kab. Sikka/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	a. mempersiapkan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan Tim Teknis dalam penyusunan materi teknis;
2.	Marthein E. Rondo, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	b. mempersiapkan penyelenggaraan surat-menurut;
3.	Wahyuni Fanggi Tasik, S.Pi, M.Si / Akademisi	Anggota	c. mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya;
4.	Immanuel J. Emola, S.Pi, M.Si/Akademisi		d. bertanggung jawab terhadap Tim Teknis; dan
5.	Peberina M. Lino, S.Pi /Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		e. melaporkan setiap hasil kegiatan pada Tim Teknis.
6.	Marce F. Koby, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
7.	Danniel Dillak, S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTT		

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

  
 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 196205241989031014